



PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 6 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 6 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2000 di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 270/20/IX/2000 tertanggal 10 Oktober 2000 ;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 0097/Pdt.G/2018/PA.Dp



2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mahar Desa Serakapi di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Anak 1 (P) umur 16 tahun;
 2. Anak 2 (P) umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain orang Kelurahan Kandai dua dan Tergugat suka menghambur-menghamburkan uang dari hasil pencarian bersama;
 - b. Tergugat suka hutang tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan hasil hutang tersebut dinikmatin sendiri oleh Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 0097/Pdt.G/2018/PA.Dp



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/20/IX/2000 tertanggal 10 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 0097/Pdt.G/2018/PA.Dp



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu Penggugat dan rumah diselangi gang dan dua rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah panggung bawaan Tergugat setelah itu Penggugat dengan membangun rumah permanen milik bersama diatas tanah milik orang tua Penggugat di Desa Serakapi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak setahun yang lalu saksi dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi pernah melihat orang datang menagih hutang Tergugat pada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di Desa Serakapi juga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh Ketua RT, Kepala Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat dan terakhir didamaikan sebelum Penggugat mengajukan perceraian, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Dompus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu Penggugat dan rumah diselangi gang dan tiga rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama diatas tanah milik orang tua Penggugat di Desa Serakapi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 0097/Pdt.G/2018/PA.Dp



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan setelah saksi kembali ke Dompu pada bulan April 2017 setelah saksi di wisuda saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat didamaikan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat mengakui saat didamaikan bahwa Tergugat berhutang dan saksi pernah melihat orang datang menagih hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di Desa Serakapi juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lima kali didamaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan saksi selalu hadir saat Penggugat dan Tergugat didamaikan dan terakhir didamaikan sebelum Penggugat mengajukan perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 0097/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi hanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang terbukti;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 0097/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2000 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Serakapi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 0097/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 0097/Pdt.G/2018/PA.Dp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftaudin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 0097/Pdt.G/2018/PA.Dp



Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 320.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 411.000,-
(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 0097/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)